KEDUDUKAN HUKUM MANTAN TERPIDANA DALAM PENCALONAN SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PILKADA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019)

Pramadi Sahardo, Alex Prabu, Tetik Yulita K, Faiq Z.M.

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang
Email : pramadisahardo@ymail.com,akuantum@gmail.com, muhammadfaiq737@gmail.com,tetikyulita@gmail.com

Abstrak

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Untuk menciptakan suatu kontestasi Pilkada yang konstitusional dan menciptakan pemimpin di daerah yang kompeten, ketentuan pasal tersebut memberikan beberapa persyaratan bagi setiap warga negara yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Salah satu yang menjadi persyaratannya tercantum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada yaitu tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Dalam perkembangannya, ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada telah dilakukan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019. Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada, Yang dimaksud dengan "mantan terpidana" adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif untuk mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan kejelasan hukum mengenai kedudukan hukum mantan terpidana dalam kontestasi Pilkada didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada yang dikaitkan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 atau instrumen hukum lain. Berdasarkan metode, pendekatan, dan tujuan penelitian tersebut di atas, kesimpulan awal yang dapat diambil adalah mantan terpidana meskipun telah dijatuhi pidana belum tentu menjalani pidana di dalam Lapas, misalnva seseorang yang dijatuhi pidana dengan pidana penjara selarna 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, sehingga dia berstatus Terpidana tetapi tidak perlu menjalani pidana didalam Lapas, sedangkan mantan narapidana tentu telah pernah menjalani pidana di dalam Lapas.

Kata Kunci: Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah, Persyaratan, Pilkada, dan Mantan Terpidana

Abstract

The provisions of Article 7 of Law No. 10 of 2016 (Local Election Law) provide equal rights and opportunities for every citizen to run for office and be nominated as regional head or deputy head of the region in the implementation of local elections in Indonesia. To create a constitutional local election contest and create a competent regional leader, the provisions of the article provide several requirements for every citizen who will run for or be nominated as the regional head or deputy head of the region. One of the requirements listed in the provisions of Article 7 paragraph (2) letter g of the Local Election Law is never as a convicted based on a court ruling that has obtained a permanent legal force or for the former convicted has openly and honestly stated to the public that the former convicted. In its development, the provisions of Article 7 paragraph (2) letter g of the Local Election Law have been conducted material tests by the Constitutional Court in Decision No. 56/PUU-XVII/2019. Based on the explanation of Article 7 paragraph (2) letter g of the Local Election Law, what is meant by "ex-convicted" is a person who has no technical (criminal) or administrative relationship with the minister who organizes government affairs

in the field of law and human rights, except former convicted drug dealers and convicted of sexual crimes against children. This research uses descriptive analytical methods with qualitative approach to take problems or focus on problems as they are when the research is carried out, the results of the research are then processed and analyzed for conclusion with the aim to provide certainty and clarity of the law regarding the legal position of former convicts in the contest of Local elections based on the provisions of Article 7 paragraph (2) letter g of the Local Election Law associated with the warning of the Decision of the Constitutional Court No. 56/PUU-XVII/2019 or other legal instruments. Based on the method, approach, and purpose of the research above, the initial conclusion that can be taken is that the former convicted even though he has been sentenced not necessarily to serve a criminal in prison, e. g. a person who is sentenced to 6 (six) months imprisonment with probation for 1 (one) year, so that he is convicted but does not need to serve a criminal sentence in prison, while the former inmate has certainly been serving a sentence in prison.
Keynotes: Keywords: Head of District and Deputy Head of District, Requirements, District Elections, and Former Convicted

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan rumusan pasal tersebut jelas bahwa negara Indonesia wajib menjamin terlaksananya sebuah pemilihan umum yang bebas tanpa terkecuali, sebagai bukti bahwa Indonesia merupakan negara hukum.[1] Pada konteks ini pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum berada pada dimensi hukum sebagai wujud hak asasi manusia, Pemilihan umum juga tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pemerintah akan keabsahan kekuasaannya [2]tetapi juga sebagai sarana rakyat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.[3]

Salah Satu Syarat pencalonan berdasarkan pasal 7 ayat 2 adalah "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan ini diuji ke Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 56/PUU-XII/2019.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas , maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian syarat pencalonan Mantan Terpidana dengan Putusan MK No. 56/PUU-XII/2019 dengan mengambil judul ***KEDUDUKAN HUKUM MANTAN TERPIDANA DALAM PENCALONAN SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PILKADA***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti merumusakan masalahnya : Bagaimana pemaknaan hukum atas syarat pencalonan Mantan Terpidana, dikaitkan dengan Putusan MK No. 56/PUU-XII/2019?

C. Tinjauan Pustaka

Pemilihan umum merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Sampai sekarang pemilihan umum masih dianggap sebagai suatu peristiwa ketatanegaraan yang penting, karena pemilu melibatkan rakyat secara keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Demikian juga melalui pemilihan umum,

[1] Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.

[2] Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).

[3] Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.

rakyat dapat menyatakan kehendaknya terhadap garis-garis politik.[4] Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia menjadi satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara hukum karena penyelenggaraannya diatur dalam sebuah Undang-Undang, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur negara Indonesia adalah negara hukum.[5] Menurut Jimly Asshiddiqie, "Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai suatu negara hukum (Rechtsstaat/The Rule of Law).[6] Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum. Istilah hak asasi manusia di Indonesia, sering disejajarkan dengan istilah hak-hak kodrat, hak-hak dasar manusia[7]. natural rights, human rights, fundamental rights, gronrechten, mensenrechten, rechten van den mens dan fundamental rechten Menurut Philipus M Hadjon, di dalam hak (rights), terkandung adanya suatu tuntutan (claim)[8]

D. Pembahasan

1. Kasus Posisi

2. Pemaknaan hukum atas syarat pencalonan Mantan Terpidana, dikaitkan dengan Putusan MK No. 56/PUU-XII/2019

Pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif. Hal ini merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, di mana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden, dapat diujikan konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem cheks and balances berjalan dengan efektif.[9]

Terhadap Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII, mahkamah telah memberikan putusan dengan amar:

> Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 selengkapnya berbunyi:
>
> Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
>
> 1. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan 2 dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; [10]

---

[4] Hadjon, Philipus M., dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administrative Law, Gajah Mada University Press, Cetakan Kesembilan, Yogjakarta, 2005,hal 31.

[5] Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.

[6] Jimly Asshiddiqie, 2009, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, hlm.3

[7] Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 2.2 (2019): 225-237.

[8] Jimly Ashiddiqie, Hukum Tata negara dan Pilar-Pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Jakarta : Konstitusi Press, 2005, hlm 13

[9] Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. International Journal of Arts and Social Science, 3(3), 354-361.

[10] Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." International Journal of Arts and Social Science 3.3 (2020): 354-361.

2. Bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan
3. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

terhadap pemaknaan mantan terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Selanjutnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, mantan terpidana adalah seseorang yang telah selesai menjalani "pidana penjara" dalam lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut dikarenakan frasa "pidana penjara" a quo ternyata dalam praktiknya dapat diartikan sebagai orang yang selesai menjalani pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan atau disebut mantan narapidana

Dijelaskan pula bahwa:

1. Mantan Terpidana adalah seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Sedangkan Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan).[11]
2. Syarat calon bagi Mantan Terpidana bersifat berlapis dan berjenjang yang terdiri dari syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yang wajib dipenuhi ketika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah "Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih". [12]
3. Syarat umum tersebut dikecualikan, sepanjang terpidana melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik. Sedangkan syarat khusus bagi Mantan Terpidana, meliputi: (i) telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun [13]setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (ii) secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Ketiga syarat khusus bagi Mantan Terpidana ini bersifat kumulatif.
4. Batasan bagi seseorang calon dikatakan sebagai Mantan Terpidana adalah "telah selesai menjalani pidana penjara", yaitu "tidak lagi sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas". "Telah selesai menjalani pidana penjara" tidak termasuk dalam pengertian "Pembebasan Bersyarat.
5. Secara teknis hukum, batasan waktu untuk menghitung "telah selesai menjalani pidana penjara" sebagai syarat untuk dikatakan Mantan Terpidana sesuai tafsir Mahkamah adalah pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Pembebasan Bersyarat oleh Dirjen Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM, karena pada saat itu telah telah terjadi perubahan status Terpidana dari Narapidana menjadi Mantan Narapidana.[14]

Pemaknaan hukum atas syarat pencalonan mantan terpidana adalah seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan}. Dengan dernikian, rnantan Narapidana adalah seseorang yang telah pernah

[11] Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2.1 (2021): 43-51.

[12] Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1 (2020).

[13] Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3 (2020): 406-411.

[14] Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).

menjalani pidana di dalam LAPAS. Dari uraian tersebut, menjadi jelas bahwa mantan Terpidana meskipun telah dijatuhi pidana belum tentu menjalani pidana di dalam LAPAS.[15]

Sepanjang Terpidana telah menjalankan proses pembimbingan yang dipersyaratkan oleh BAPAS ditambah telah selesai menjalankan masa percobaan sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 15 KUHP, maka Terpidana[16] yang bersangkutan dapat dinyatakan sebagai orang yang bebas dari hukuman pidana dan dengan sendirinya juga dapat dikatakan Mantan Terpidana. Namun pemaknaan "Mantan Terpidana" disini dimaknai dalam pengertian yang umum yaitu di luar dari makna yang secara khusus merujuk pada tafsir Mahkamah[17] yaitu berkenaan dengan syarat pencalonan bagi Mantan Terpidana. pejabat yang berwenang memberikan "Pembebasan Bersyarat" adalah Menteri Hukum dan HAM melalui[18] Dirjen Pemasyarakatan, atas usul Kepala Lapas. Sedangkan pejabat yang berwenang untuk menyatakan seorang Terpidana telah menjalankan proses pembimbingan adalah Kepala BAPAS. dengan argumen hukum yang demikian, maka batasan waktu untuk menghitung "telah selesai menjalani pidana penjara" sebagai syarat untuk dikatakan Mantan Terpidana sesuai tafsir Mahkamah – dalam pengertian yang khusus – adalah pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Pembebasan Bersyarat oleh Dirjen Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM,[19] karena pada saat itu telah telah terjadi perubahan status Terpidana dari Narapidana menjadi Mantan Narapidana, dalam pengertian Terpidana tidak sedang dalam menjalani pidana hilang kemerdekaan. berbeda halnya dalam pengertian yang umum, batas waktu untuk menghitung "telah selesai menjalankan pidananya" sebagai syarat untuk dikatakan Mantan Terpidana adalah pada saat Terpidana telah selesai menjalani proses pembimbingan dari BAPAS yang dibuktikan dengan surat Kepala BAPAS, sebagai konsekuensi dari pemberian "Pembebasan Bersyarat" berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Pemaknaan hukum atas syarat pencalonan Mantan Terpidana, dikaitkan dengan Putusan MK No. 56/PUU-XII/2019 bagi calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana yakni harus menunggu masa jeda selama 5 tahun setelah melewati atau menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan yang telah *inkracht* Adapun persyaratannya sebagai berikut:

1. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan 2 dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
2. Bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan
3. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

---

[15] Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." Jurnal Cita Hukum 6.1 (2018): 139-162.

[16] SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." Inovasi 1.1 (2018).

[17] SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." Proceedings Universitas Pamulang 2.1 (2017).

[18] Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).

[19] SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." Inovasi 1.1 (2018).

Berdasarkan amar putusan MK tersebut, diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021seseorang dikatakan sebagai mantan terpidana pada saat Terpidana telah selesai menjalani proses pembimbingan dari BAPAS yang dibuktikan dengan surat Kepala BAPAS, oleh karena itu Ketika seseorang mendapat pembebasan bersyarat tidak serta merta dapat dikatakan mantan terpidana kaena yang bersangkutan masih terdapat keterkaitan administrasi mengenai sanksi pidana yang harus dijalaninya diluar lapas

2. Saran

Upaya penyelenggaraan pemilu membangun demokrasi harus dipandang sebagai itikat baik dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan berlangsung secara demokratis. Upaya tersebut bisa juga dengan cara mengeluarkan peraturan tehnis peleksana untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dipersyaratkan, yang didalamnya harus ada aturan tegas berupa sanksi kepada mantan narapidana yang tidak memenuhi ketentuandalam peraturan tersebut.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu harus mengawasi dengan ketat proses pencalonan kepala daerah dan calon legislatif agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahwasanya seperti kita ketahui ada beberapa partai politik yang tetap menerima kadernya walaupun telah terbukti atau sudah mendapatkan kekuatan hukum yang sah dipidana berkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam hal ini juga diharapkan adanya keterlibatan partai politik dalam menempatkan calon yang berkompetisi akan membawa citra buruk bagi partai politiknya apabila salah menempatkan kadernya

Daftar Pustaka

Bachtiar, Bachtiar, and Tono Sumarna. "Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas." Jurnal Yudisial 11.2 (2018): 209-225.

Baital, Bachtiar. "ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA." SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 2.2 (2015): 241-258.

Baital, Bachtiar. "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman." Jurnal Cita Hukum 2.1 (2014).

Darusman, Yoyon M. "Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan." Universitas Pamulang (2017).

Darusman, Yoyon Mulyana, Annisa Fauziah, and Boru Dwi Sumarna. "The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982." The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020). Atlantis Press, 2020.

Darusman, Yoyon Mulyana, Bambang Wiyono, and Oksidelfa Yanto. "STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING THE REGENCY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE." Surya Kencana Tiga 1.1 (2021): 1-26.

Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30 /Tuaka.Pid/IX/2015 perihal Jawaban atas Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gueci, Rizal Sofyan. "Penguatan Kedudukan Pranata Hak Servitut dan Hukum Bertetangga dalam Yurisprudensi." Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 3.1 (2016).

Gueci, Rizal Sofyan. Verfassungsstaat, traditionelles Recht und Genossenschaftstheorie in Indonesien: eine Studie zu den Verbindungen zwischen Otto von Gierkes Genossenschaftstheorie und Supomos Staats-und Gesellschaftstheorie. P. Lang/Europäischer Verlag der Wissenschaften, 1999.

Hadjon, Philipus M., dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administrative Law, Gajah Mada University Press, Cetakan Kesembilan, Yogjakarta, 2005.

Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3 (2020): 406-411.

Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.

Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1 (2020).
Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.
Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.
Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).
Jimly Ashiddiqie, Hukum Tata negara dan Pilar-Pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Jakarta : Konstitusi Press, 2005
Jimly Asshiddiqie,Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta 2009.
Oktafia, Susana, Eka Martiana Wulansari, and Guntarto Widodo. "THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983 (Study of Value Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods)." Surya Kencana Tiga 1.1 (2021): 87-105.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 /PUU-XVII/2019
Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. International Journal of Arts and Social Science, 3(3), 354-361.
Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." International Journal of Arts and Social Science 3.3 (2020): 354-361.
Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 2.2 (2019): 225-237.
Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).
Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).
SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." Inovasi 1.1 (2018).
SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." Proceedings Universitas Pamulang 2.1 (2017).
Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." Jurnal Cita Hukum 6.1 (2018): 139-162.
Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang
Wulansari, Eka Martiana. "KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA." Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 7.2 (2021): 265-289.
Wulansari, Eka Martiana. "Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks." Media Pembinaan Hukum Nasional (2014): 1-6.